



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 195/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya usulan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan karena meninggal dunia dan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a, Pasal 87 dan Pasal 90 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/473/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Wilangan tanggal 3 April 2023 Nomor 140/142/411.520/2023 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Peresmian PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngudikan;
 2. Surat Kepala Desa Ngudikan tanggal 28 Desember 2022 Nomor 140/45/411.520.2005/2022 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Peresmian PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.
- KEDUA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa.
- KETIGA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/473/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018-2024, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/195/K/411.013/2023

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN
NGANJUK MASA JABATAN 2018-2024

NO.	PEMBERHENTIAN			PENGANGKATAN		
	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ABDUL WAHID ALI HIDAYAT	Nganjuk, 6 Nopember 1957	Anggota Badan Permasyarakatan Desa	SUWARTO	Nganjuk, 29 Mei 1978	Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI